



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 299/Pid.B/2014/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ADAM SOPYAN Bin UJANG Alias ADAM.
Tempat Lahir	:	Sukabumi.
Umur/tanggal lahir	:	18 tahun/10 Desember 1995.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Raya Keadilan RT.04/ RW.09 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Karyawan.
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penaishat Hukum;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat penangkapan Nomor: Sp-Kap/13/II/2014/Reskrim/Sek.Panmas, pada tanggal 15 Februari 2014;

Terdakwa telah ditahan dirutan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 16 Februari 2014 No.Pol : SP-Han/8/II/2014/Sek.Panmas, sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2014 Nomor : TAP-79/0.2.34/Epp.1/02/2014, sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014.
3. Penuntut Umum tertanggal 15 April 2014 No : PRINT-1156/0.2.34/Ep.1/04/2014, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 17 April 2014 No. /Pen.Pid/B/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 06 Mei 2014 No. / Pen.PID.B/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor: 299/PID.B/2014/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-186/0.2.34/Ep.1/04/2014 tertanggal 16 April 2014 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 15 April 2014 Reg. Perkara No. PDM-99/Depok/04/2014 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ADAM SOPYAN Bin UJANG Alias ADAM;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 17 April 2014 No.299/Pen.Pid/B/2014/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ADAM SOPYAN Bin UJANG Alias ADAM;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 24 April 2014 No.299/Pen.Pid/B/2014/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SELASA tanggal 29 April 2014;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangatas nama

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 26 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADAM SOPYAN Bin UJANG Alias ADAM bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah, jika diartara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungna sedemian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Pic pakaian baru dan bekas diataranya pakaian dewasa laki-laki dan perempuan, dress, jaket, tangtop, blazer, kaos, celana panjang dan pendek, serta pakaian anak-anak;
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Maralih Bin Jaiman Alias Burai;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembalaan yang dismapikan secara lisan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengau bersalah dan sangat menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan atas pembalaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapinya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg PDM –99/Depok/04/2014 tertanggal 15 April 2014 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa ADAM SOPYAN Bin UJANG Alias ADAM, pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di Gudang pakaian Jalan Raya Sawangan RT.09/RW.03 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Depok, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar jam 15.00 Wib, saat saksi NOVI ANGGRIANI (saksi korban/pemilik NV FASHION CENTRE) sedang berada di toko pakaian yang lain diberitahukan oleh salah satu karyawan toko yang bernama YANTO bahwa karungan pakaian banyak yang hilang, mendapat informasi tersebut kemudian korban menghubungi Terdakwa lewat telepon "DAM SEMALAM ADA YANG MENGAMBIL KARUNG BERISI PAKAIAN, SIAPA DAM..?" dan dijawab oleh Terdakwa "YA ADA MI YAITU SDR BURAY",kemudain korban bertanya kembali "SUDAH BERAPA BAL ATAU KARUNG PAKAIAN YANG SUDAH KAMU JUAL DAM" dan dijawab oleh Terdakwa "YANG SAYA SUDAH JUAL KEPADA SDR BURAY SEBANYAK 3 ½ KARUNG PAKAIAN SEBANYAK RATUSAN PICS BAJU BERBAGAI JENIS", selanjutnya korban menginformasikan masalah tersebut melalui telepon kepada saudara BURAY (yang disidangkan dalam berkas terpisah) dan korban meminta supaya saudara BURAY datang ke gudang dengan membawa karung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan pakaian tersebut dan setelah bertemu ternyata saudara BURAY tidak membawa karung yang berisi pakain tersebut dan saudara BURAY tidak mengakui kalau telah mengambil 3 ½ karung pakaian milik korban hanya membeli dari Terdakwa, selanjutnya korban bersama dengan saudara BURAY menuju ke kantor Polsek Pancoran Mas untuk membuat laporan dan setelah dikantor Polisi barang pakaian sebanyak 3 (tiga) karung yang masih ada diambilnya dan setelah dihitung ternyata sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) pies pakaian bekas dan baru, laki-laki dan perempuan berbagai jenis diantaranya jenis Dress, jaket, baju anak, blazer, kaos laki-laki dan perempuan, baju bola, celan panjang, celana pendek, celana jeans.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan ketika sedang berada digudang pakaian seorang diri, lalu mengambil pakaian dari gudang tersebut pada saat malam hari dan dilakukan dengan cara bertahap yaitu

1. Pada tanggal 02 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib sebanyak 1 (satu) karung pakaian bekas dan baru, laki-laki dan perempuan berbagai jenis diantaranya jenis Dress, jaket, baju anak blazer, kaos laki-laki dan perempuan, baju bola, celan panjang, celana pendek, celana jeans hanya berapa Piscnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
2. Pada tanggal 08 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib sebanyak setengah karung pakaian bekas dan baru, laki-laki dan perempuan berbagai jenis diantaranya jenis Dress, jaket, baju anak blazer, kaos laki-laki dan perempuan, baju bola, celan panjang, celana pendek, celana jeans hanya berapa Piscnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
3. Pada tanggal 10 Pebruari 2014 sekira jam 03.00 Wib sebanyak 1 (satu) karung pakaian bekas dan baru, laki-laki dan perempuan berbagai jenis diantaranya jenis Dress, jaket, baju anak blazer, kaos laki-laki dan perempuan, baju bola, celan panjang, celana pendek, celana jeans hanya berapa Piscnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
4. Pada tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 00.30 Wib sebanyak setengah karung pakaian bekas dan baru, laki-laki dan perempuan berbagai jenis diantaranya jenis Dress, jaket, baju anak blazer, kaos laki-laki dan perempuan, baju bola, celan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang, celana pendek, celana jeans hanya berapa Pisenya
Terdakwa tidak mengetahuinya;

5. Pada tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib sebanyak 1 (satu) karung pakaian bekas dan baru, laki-laki dan perempuan berbagai jenis diantaranya jenis Dress, jaket, baju anak blazer, kaos laki-laki dan perempuan, baju bola, celan panjang, celana pendek, celana jeans hanya berapa Pisenya
Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa setelah barang tersebut Terdakwa ambil, lalu di jualnya kepada saudara BURAY dengan harga yang murah, dimana perkarungnya barang tersebut Terdakwa jual kepada saudara BURAY seharga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), bila setengah karung seharga Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) namun uang yang baru Terdakwa terima dari saudara BURAY sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya setelah barang tersebut laku terjual, sedangkan harga barang normal yang sudah ditetapkan oleh saksi NOVI ANGGRIANI/saksi korban (pemilik NV FASHION CENTRE) yaitu:

1. 1 (satu) pies pakain anak dalam keadaan baru seharga Rp.35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) pies pakaian anak dalam keadaan second seharga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) pies pakain dewasa laki-laki dalam keadaan baru seharga Rp.35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) pies pakain dewasa laki-laki dalam keadaan secon seharga Rp.35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 299/PID.B/2014/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) pies pakain dewasa wanita dalam keadaan baru seharga Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
 6. 1 (satu) pies pakain dewasa wanita dalam keadaan secon seharga Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 7. 1 (satu) pies pakain celana panjang wanita dalam keadaan secon seharga Rp.50.000.- (lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.65.000.- (enam puluh ribu rupiah);
 8. 1 (satu) pies pakain celana panjang wanita dalam keadaan baru seharga Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 9. 1 (satu) pies pakain celana panjang laki-laki dalam keadaan secon seharga Rp.50.000.- (lima puluh lima ribu rupiah);
 10. 1 (satu) pies jaket dalam keadaan secon seharga Rp.35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah);
 11. 1 (satu) pies celana bahan panjang dan pendek wanita dalam keadaan secon seharga Rp.35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa di NV FASHION CENTRE tersebut merupakan karyawan dengan mendapat gaji sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) yang bertugas untuk menjual pakaian yang ada di gudang hanya untuk diecer saja atau banyaknya hitungan pies saja, tidak diberi kewenangan untuk menjual pakaian dalam jumlah yang banyak atau partai besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NOVI ANGGRIANI (saksi korban/ pemilik NV FASHION CENTRE) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVI ANGGRIANI,

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar jam 15.00 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang berada di took milik saksi yang lainnya kemudian saksi menerima telepon daris alahs atu karyawan saksi yang bernama YANTO yang mengatkan bahwa karungan pakaian banyak yang hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon "Dam semala ada yang mengambil karung berisi pakaian, siapa Dam....?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ya ada Mi Yaitu saudara Buray", kemudain saksi bertanya kembali "sudah berapa bal atau karung pakaian yang sudah kamu jual Dam" dan dijawab oleh Terdakwa "yang saya sudah jual kepada saudara Buray sebanyak 3 ½ karung pakaian sebanyak ratusan Pics baju berbagai jenis";
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi saudara BURAY dan meminta supaya saudara BURAY datang ke gudang dengan membawa karung yang berisikan pakaian tersebut dimana setelah saudara BURAY datang ke Gudang lalu saksi tanya mengenai pakaian yang ada didalam karung dan saudara BURAY menjawab bahwa ia tidak mengambilkarung yang berisi pakaian tertsebut akat tetapi ia mengambil 3 ½ karung pakaian tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saudara BURAY menuju ke kantor Polsek Pancoran Mas untuk membuat laporan dan setelah dikantor Polisi barang pakaian sebanyak 3 (tiga) karung yang masih ada diambilnya dan setelah dihitung ternyata sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) pies pakaian bekas dan baru, laki-laki

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 299/PID.B/2014/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perempuan berbagai jenis diantaranya jenis Dress, jaket, baju anak, blazer, kaos laki-laki dan perempuan, baju bola, celan panjang, celana pendek, celana jeans;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan salah satu karyawan saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat saksi sejak bulan November 2013;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah untuk menjual pakaian yang ada di gudang secara eceran atau paling banyak hitungan pies saja, tidak diberi kewenangan untuk menjual pakaian dalam jumlah yang besar;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi mendapatkan upah tiap bulanya sebesar kurang lebih Rp.800.000,-(delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membawa karung yang berisi pakaian tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil karung yang berisi pakaian tersebut kemudian Terdakwa jual kepada saudara Buray dengan harga setiap karungnya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menerima uang dari saudara Buray sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual karung yang berisi pakaian tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemilik paianan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menerangkannya;

2. Saksi AHMAD YANTO Alias YANTO

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa saksi bekerja di toko saudari Novi yang beralamat di Jalan Raya Sawangan RT.09/RW.03 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa saksi bekerja di toko saudari Novi sejak bulan Desember 2013 yang mana saksi mendapatkan upah sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa dan saksi sama-sama bekerja di toko milik saudari Novi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar jam 15.00 Wib ketika saksi masuk kedalam gudang yang mana barang yang ada didalam gungan banyak yang tidak ada;
- Bahwa setelah itu saksi mengecek pembukuan atas penjualan barang tersebut dalam didalam pembungkuan tersebut tidak ada barang yang terjual dalam ukuran banyak;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi menghubungi saudari Novi melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut yang mana barang-barang yang ada didalam gudang sudah banyak yang hilang;
- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian saudara Novi datang ke gudang lalu menayakan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun mengaku bahwa barang-barang tersebut telah Terdakwa jual kepada saudara Buray namun uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan kepada saudari Novi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual karung yang berisi pakaian tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saudari Novi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saudari Novi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MARALIH Bin JAIMAN Alias BURAI

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 bertempat di dalam gudang pakaian yang beralamat di Jalan Raya Sawangan RT.09/RW.03 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa saksi telah membeli pakaian dari Terdakwa sebanyak 3½ karung dengan harga setiap karungnya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pada saat membeli baju dari Terdakwa mengetahui kalau baju tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi milik bosnya dan saksi juga tahu pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual baju tersebut kepada saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

- Bahwa saksi dalam membeli baju dari Terdakwa yaitu pada tanggal 02 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib sebanyak 1 (satu) karung pakaian, pada tanggal 08 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib sebanyak setengah karung pakaian, pada tanggal 10 Pebruari 2014 sekira jam 03.00 Wib sebanyak 1 (satu) karung, pada tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 00.30 Wib sebanyak setengah karung pakaian dan pada tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib sebanyak 1 (satu) karung pakaian;
- Bahwa baju/pakaian yang saksi beli dari Terdakwa berupa baju bekas dan baru untuk laki-laki dan perempuan, berbagai jenis diantaranya jenis Dress, jaket, baju anak blazer, kaos laki-laki dan perempuan, baju bola, celan panjang, celana pendek dan celana jeans;
- Bahwa saksi mengetahui kalau baju yang saksi beli dari Terdakwa tersebut merupakan hasil tidak pidana yang mana pada saat Terdakwa menjual baju tersebut kepada saksi Terdakwa mengatakan bahwa baju-baju tersebut diambil dari gudang toko dimana Terdakwa bekerja dan selain itu juga saksi dalam membeli baju dari Terdakwa dengan harga dibawa pasaran;
- Bahwa saksi dalam membeli baju-baju dari Terdakwa untuk saksi jual kembali dengan tujuan saksi mendapatkan keuntungan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah diperiksa dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa bekerja di sebuah gudang pakaian milik saudari Novi Anggriani yang beralamat di Jalan Raya Sawangan RT.09/RW.03 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat tersebut sejak bulan November 2013 yang mana Terdakwa mendapatkan upah/gaji tiap bulannya sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut berawal pada tanggal 02 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) karung pakaian dari dalam gudang yang kemudian Terdakwa jual kepada saudara Burai, lalu pada tanggal 08 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa kembali mengambil setengah karung pakaian dari gudang dan Terdakwa jual kembali kepada saudara Burai, pada tanggal 10 Pebruari 2014 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) karung paiaian dari dalam gudang dan Terdakwa jual kepada saudara Burai, pada tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa kembali mengambil setengah karung pakaian dari dalam gudang dan Terdakwa jual kepada saudara Burai dan yang terakhir pada tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) karung pakaian dari dalam gudang dan Terdakwa jual kepada saudara Burai;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pakai tersebut kepada saudara Burai dengan harga setiap karungnya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang setengah karung seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pakaian/baju yang Terdakwa ambil dari gudang milik saudari Novi Anggriani berupa baju bekas dan baru untuk laki-laki dan perempuan, berbagai jenis diantaranya jenis Dress, jaket, baju anak blazer, kaos laki-laki dan perempuan, baju bola, celan panjang, celana pendek dan celana jeans;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual baju-baju tersebut kepada saudara Burai tanpa sepengetahuan dan seijin dari saudari Novi Anggriani;
- Bahwa uang hasil penjualan baju-baju tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada saudari Novi Anggriani akan tetapi Terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual baju-baju tersebut kepada saudara Burai, saudara Burai mengetahui kalau baju-baju tersebut Terdakwa dapat dengan cara mengambil di gudang tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan harga baju tersebut Terdakwa jual di bawah harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbautan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 299/PID.B/2014/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti yaitu sebagai berikut berupa: 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Pic pakaian baru dan bekas diataranya pakaian dewasa laki-laki dan perempuan, dress, jaket, tangtop, blazer, kaos, celana panjang dan pendek, serta pakaian anak-anak dan uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dekan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu dengan lainnya bersesuaian dan saling berhubungan di persidangan, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib, pada tanggal 08 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib, pada tanggal 10 Pebruari 2014 sekira jam 03.00 Wib, pada tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 00.30 Wib dan pada tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib, bertempat di Gudang pakaian Jalan Raya Sawangan RT.09/RW.03 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah salah satu karyawan di gudang pakaian milik saudara Nivi Anggriani dimana yang beralamat di Jalan Raya Sawangan RT.09/RW.03 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan Terdakwa bekerja ditempat tersebut sejak bulan November 2013 yang mana Terdakwa mendapatkan upah/gaji tiap bulannya sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada berawal ketika Terdakwa sedang bertugas jaga gudang timbul niat Terdakwa untuk mengambil baju-baju yang ada didalam gudang untuk Terdakwa jua lalu pada tanggal 02 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) karung pakaian dari dalam gudang yang kemudian Terdakwa jual kepada saudara Burai, lalu pada tanggal 08 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa kembali mengambil setengah karung pakaian dari gudang dan Terdakwa jual kembali kepada saudara Burai, pada tanggal 10 Pebruari 2014 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) karung paikan dari dalam gudang dan Terdakwa jual kepada saudara Burai, pada tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa kembali mengambil setengah karung pakaian dari dalam gudang dan Terdakwa jual kepada saudara Burai dan yang terakhir pada tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) karung pakaian dari dalam gudang dan Terdakwa jual kepada saudara Burai;
4. Bahwa benar pakaian/baju-baju yang Terdakwa ambil dari gudang milik saudari Novi Anggriani berupa baju bekas dan baru untuk laki-laki dan perempuan, berbagai jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya jenis Dress, jaket, baju anak blazer, kaos laki-laki dan perempuan, baju bola, celan panjang, celana pendek dan celana jeans, yang mana baju-baju tersebut Terdakwa menjual kepada saudara Burai dengan harga setiap karungnya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang setengah karung seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan baju-baju tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada saudari Novi Anggriani akan tetapi Terdakwa menggunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

5. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil pakaian/baju-baju dari dalam gudang milik saksi Novi Anggriani sebanyak 3 ½ karung yang mana Terdakwa dalam mengambil dan menjual baju-baju tersebut kepada saudara Burai tanpa sepengetahuan dan seijin dari saudari Novi Anggriani selaku pemilik baju-baju tersebut;
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Novi Anggriani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta hukum tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu diancam dengan pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

A.d 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ADAM SOPYAN Bin UJANG Alias ADAM yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa ADAM SOPYAN Bin UJANG Alias ADAM mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa ADAM SOPYAN Bin UJANG Alias ADAM dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

A.d 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*wilens en watens*) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual barang berupa pakaian/baju berbagai jenis dari dalam gudang pakaian milik saksi korban Novi Anggriani yang beralamat di Jalan Raya Sawangan RT.09/RW.03 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sebanyak 3 ½ karung yang mana Terdakwa dalam mengambil 3 ½ karung pakaian/baju dari dalam gudang milik saudari Novi Anggriani tersebut Terdakwa jual kepada saudara Buari tanpa sepengetahuan dan seijin dari saudari Novi Anggriani dan uang hasil penjualan pakaian/baju tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada saudari Novi Anggriani melainkan Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas memang Terdakwa telah mengambil 3 ½ karung pakaian/baju berbagai jenis dari dalam gudang milik saudari Novi Anggriani yang kemudian pakaian/baju tersebut Terdakwa jual namun uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan kepada saudari Novi Anggriani melainkan Terdakwa penggunaan sendiri sehingga Terdakwa dalam mendapatkan uang hasil penjualan baju/pakaian tersebut merupakan hak dari saudari Novi Anggriani selaku pemilik pakaian/baju tersebut bukan hak Terdakwa sehingga Terdakwa dalam mendapatkan uang tersebut dengan cara melawan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d 3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada ketika Terdakwa sedang bertugas jaga gudang timbul niat Terdakwa untuk mengambil baju-baju yang ada didalam gudang untuk Terdakwa jua lalu pada tanggal 02 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) karung pakaian dari dalam gudang yang kemudian Terdakwa jual kepada saudara Burai, lalu pada tanggal 08 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa kembali mengambil setengah karung pakaian dari gudang dan Terdakwa jual kembali kepada saudara Burai, pada tanggal 10 Pebruari 2014 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) karung pakaian dari dalam gudang dan Terdakwa jual kepada saudara Burai, pada tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa kembali mengambil setengah karung pakaian dari dalam gudang dan Terdakwa jual kepada saudara Burai dan yang terakhir pada tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) karung pakaian dari dalam gudang dan Terdakwa jual kepada saudara Burai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pakaian/baju-baju yang Terdakwa ambil dari gudang milik saudari Novi Anggriani berupa baju bekas dan baru untuk laki-laki dan perempuan, berbagai jenis diantaranya jenis Dress, jaket, baju anak blazer, kaos laki-laki dan perempuan, baju bola, celan panjang, celana pendek dan celana jeans, yang mana baju-baju tersebut Terdakwa menjual kepada saudara Burai dengan harga setiap karungnya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang setengah karung seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan baju-baju tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada saudari Novi Anggriani akan tetapi Terdakwa pergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saudari Novi Anggriani mengalami keruigan kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah Terbukti bahwa memang Terdakwa dalam memiliki barang berupa uang dari hasil penjualan pakaian/baju-baju yang Terdakwa ambil dari dalam gudang milik saudari Novi Anggriani tersebut merupakan milik saudari Novi Anggraini atau setikan-tiaknya bukan milik Terdakwa dimana Terdakwa dalam mendapatkan uang tersebut dengan cara mengambil pakaian/baju yang tersimpan didalam gudang yang sedang Terdakwa jaga sebagaimana yang menjadi tugas dari Terdakwa selaku karyawan saudari Novi Anggriani tersebut sehingga uang yang Terdakwa dapat tersebut bukan karena kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

A.d 4 Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil pakaian/baju dari dalam gudang tersebut dengan cara ketika Terdakwa sedang tugas untuk menjaga gudang tersebut, Terdakwa melah mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut berupa pakaian/baju sebanyak 3 ½ karung dan setelah Terdakwa mengambil pakaian/baju-baju dari dalam gudang tersebut kemudian Terdakwa jual kepada saudara Burai dengan harga setiap karungnya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang ½ karung Terdakwa jual seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), namun uang hasil penjualan pakaian/baju-baju tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setorkan kepada saudari Novi Anggriani melainkan Terdakwa penggunaan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja menjaga gudang pakaian milik saudari Novi Anggriani yang beralamat di Jalan Raya Sawangan RT.09/RW.03 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sejak bulan November 2013 yang mana tugas Terdakwa adalah untuk menjual pakaian yang ada di gudang secara eceran atau paling banyak hitungan pies saja, tidak diberi kewenangan untuk menjual pakaian dalam jumlah yang besar dimana dan Terdakwa dalam setiap bulannya mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dari saudari Novi Anggriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah Terbukti bahwa memang Terdakwa dalam memiliki barang berupa uang dari hasil penjualan pakaian/baju-baju yang Terdakwa ambil dari dalam gudang milik saudara Novi Anggriani tersebut merupakan hak dari saudari Novi Anggriani yang mana Terdakwa dalam mendapatkan uang tersebut didapat karena adanya hubungan kerja yang mana Terdakwa sebagai salah satu karyawan dari saudari Novi Anggriani, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

A.d 5 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada berawal ketika Terdakwa sedang bertugas jaga gudang timbul niat Terdakwa untuk mengambil baju-baju yang ada didalam gudang untuk Terdakwa jua lalu pada tanggal 02 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) karung pakaian dari dalam gudang yang kemudian Terdakwa jual kepada saudara Burai, lalu pada tanggal 08 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa kembali mengambil setengah karung pakaian dari gudang dan Terdakwa jual kembali kepada saudara Burai, pada tanggal 10 Pebruari 2014 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) karung pakaian dari dalam gudang dan Terdakwa jual kepada saudara Burai, pada tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa kembali mengambil setengah karung pakaian dari dalam gudang dan Terdakwa jual kepada saudara Burai dan yang terakhir pada tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) karung pakaian dari dalam gudang dan Terdakwa jual kepada saudara Burai dan uang hasil penjualan pakaian/baju tersebut tidak Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: 299/PID.B/2014/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan kepada suadari Novi Anggriani melainkan Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa memang Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakuakn tidak satu kali melainkan berulang kali yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib, pada tanggal 08 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib, pada tanggal 10 Pebruari 2014 sekira jam 03.00 Wib, pada tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 00.30 Wib dan pada tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 01.30 Wib, dengan cara yang sama dan mengakibatkan saudari Novi Anggriani mengalami kerugian, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang apda pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatanya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengajukan perbautan tersebut lagi, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbautan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Pic pakaian baru dan bekas diataranya pakaian dewasa laki-laki dan perempuan, dress, jaket, tangtop, blazer, kaos, celana panjang dan pendek, serta pakaian anak-anak dan uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Novi Anggriani, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Novi Anggriani, namun dikarenakan barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MARALIH Bin JAIMAN Alias BURAI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ADAM SOPYAN Bin UJANG Alias ADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut";

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor: 299/PID.B/2014/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Pic pakaian baru dan bekas diataranya pakaian dewasa laki-laki dan perempuan, dress, jaket, tangtop, blazer, kaos, celana panjang dan pendek, serta pakaian anak-anak dan uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MARALIH Bin JAIMAN Alias BURAI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SENIN, tanggal 26 Mei 2014 oleh kami: ETI KOERNIATI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, GRACE MEILANIE PDT PASAU, SH.,MH dan HENDRI IRAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 03 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu RESYA, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri PUDIN SAPRUDIN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dihadapan Terdakwa;

MAJELIS HAKIM

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1. GRACE MEILANIE PDT PASAU, SH.,MH

ETI KOERNIATI, SH.,MH

2. HENDRI IRAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI,



RESYA, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)